



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
TATA CARA PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan

d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan kluster jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Daftar desa penerima Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa-desa yang tidak menerima Alokasi Afiriasi dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.
- (2) Daftar desa penerima Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa Indeks Desa Membangun, status desa Indeks Desa Membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.

### Pasal 8

Besaran Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot dan perhitungan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 9

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\}}{AF \text{ Kab}}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sukoharjo
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sukoharjo
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sukoharjo
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Sukoharjo
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Sukoharjo

## BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Januari 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021.

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
1	Weru	Grogol	641.574.000	-	-	221.498.000	863.072.000
2	Weru	Karangtengah	641.574.000	-	-	345.612.000	987.186.000
3	Weru	Karangwuni	641.574.000	-	-	253.377.000	894.951.000
4	Weru	Krajan	641.574.000	-	-	297.000.000	938.574.000
5	Weru	Jatingarang	721.575.000	-	-	224.902.000	946.477.000
6	Weru	Karanganyar	721.575.000	-	288.153.000	385.101.000	1.394.829.000
7	Weru	Alasombo	641.574.000	-	-	391.906.000	1.033.480.000
8	Weru	Karangmojo	721.575.000	-	-	491.961.000	1.213.536.000
9	Weru	Weru	641.574.000	-	-	290.124.000	931.698.000
10	Weru	Karakan	641.574.000	-	-	374.816.000	1.016.390.000
11	Weru	Tegalsari	641.574.000	-	-	342.419.000	983.993.000
12	Weru	Tawang	641.574.000	-	-	256.358.000	897.932.000
13	Weru	Ngreco	721.575.000	-	-	532.633.000	1.254.208.000
14	Bulu	Sanggung	641.574.000	-	288.153.000	434.196.000	1.363.923.000
15	Bulu	Kamal	641.574.000	-	288.153.000	294.797.000	1.224.524.000
16	Bulu	Gentan	641.574.000	-	-	283.059.000	924.633.000
17	Bulu	Kedungsono	641.574.000	-	-	353.894.000	995.468.000
18	Bulu	Tiyaran	641.574.000	-	288.153.000	323.809.000	1.253.536.000
19	Bulu	Karangasem	641.574.000	-	-	204.097.000	845.671.000
20	Bulu	Bulu	641.574.000	-	-	248.294.000	889.868.000
21	Bulu	Kunden	641.574.000	-	-	179.150.000	820.724.000
22	Bulu	Puron	641.574.000	-	-	192.988.000	834.562.000
23	Bulu	Malangan	641.574.000	-	-	411.183.000	1.052.757.000
24	Bulu	Lengking	641.574.000	-	-	178.623.000	820.197.000
25	Bulu	Ngasinan	641.574.000	-	-	288.716.000	930.290.000
26	Tawang Sari	Pundungrejo	641.574.000	-	-	442.130.000	1.083.704.000
27	Tawang Sari	Watubonang	721.575.000	-	-	467.571.000	1.189.146.000
28	Tawang Sari	Kedungjambal	641.574.000	-	-	327.611.000	969.185.000
29	Tawang Sari	Grajegan	641.574.000	-	-	330.491.000	972.065.000
30	Tawang Sari	Lorog	721.575.000	-	288.153.000	399.864.000	1.409.592.000
31	Tawang Sari	Kateguhan	721.575.000	-	288.153.000	236.816.000	1.246.544.000
32	Tawang Sari	Dalangan	641.574.000	-	-	322.895.000	964.469.000
33	Tawang Sari	Pojok	641.574.000	-	-	294.837.000	936.411.000
34	Tawang Sari	Tangkisan	641.574.000	-	-	372.241.000	1.013.815.000
35	Tawang Sari	Ponowaren	721.575.000	-	-	415.803.000	1.137.378.000
36	Tawang Sari	Majasto	641.574.000	-	-	345.803.000	987.377.000
37	Tawang Sari	Tambakboyo	641.574.000	-	288.153.000	426.370.000	1.356.097.000
38	Nguter	Tanjungrejo	641.574.000	-	-	285.405.000	926.979.000
39	Nguter	Jangglengan	641.574.000	-	-	362.561.000	1.004.135.000
40	Nguter	Serut	641.574.000	-	-	355.508.000	997.082.000
41	Nguter	Juron	641.574.000	-	-	256.893.000	898.467.000
42	Nguter	Celep	641.574.000	-	-	273.048.000	914.622.000



43	Nguter	Pengkol	641.574.000	-	-	242.301.000	883.875.000
44	Nguter	Gupit	641.574.000	-	-	328.009.000	969.583.000
45	Nguter	Plesan	641.574.000	-	-	449.211.000	1.090.785.000
46	Nguter	Kedungwinong	641.574.000	-	-	202.810.000	844.384.000
47	Nguter	Nguter	721.575.000	-	-	180.762.000	902.337.000
48	Nguter	Baran	641.574.000	-	-	212.065.000	853.639.000
49	Nguter	Daleman	641.574.000	-	-	250.784.000	892.358.000
50	Nguter	Lawu	641.574.000	-	-	347.938.000	989.512.000
51	Nguter	Tanjung	641.574.000	-	-	237.567.000	879.141.000
52	Nguter	Pondok	641.574.000	-	-	188.634.000	830.208.000
53	Nguter	Kepuh	721.575.000	-	-	280.520.000	1.002.095.000
54	Bendosari	Toriyo	721.575.000	-	288.153.000	334.005.000	1.343.733.000
55	Bendosari	Mulur	721.575.000	-	-	263.765.000	985.340.000
56	Bendosari	Jagan	641.574.000	-	-	270.070.000	911.644.000
57	Bendosari	Manisharjo	641.574.000	-	-	355.689.000	997.263.000
58	Bendosari	Cabeyan	641.574.000	-	-	214.484.000	856.058.000
59	Bendosari	Puhgogor	641.574.000	-	-	363.665.000	1.005.239.000
60	Bendosari	Paluhombo	641.574.000	-	-	318.305.000	959.879.000
61	Bendosari	Bendosari	641.574.000	-	-	320.170.000	961.744.000
62	Bendosari	Mojorejo	641.574.000	-	-	273.469.000	915.043.000
63	Bendosari	Mertan	721.575.000	-	-	536.909.000	1.258.484.000
64	Bendosari	Sugihan	641.574.000	-	288.153.000	255.256.000	1.184.983.000
65	Bendosari	Sidorejo	721.575.000	-	-	184.429.000	906.004.000
66	Bendosari	Gentan	721.575.000	-	-	273.948.000	995.523.000
67	Polokarto	Pranan	641.574.000	-	-	200.999.000	842.573.000
68	Polokarto	Karangwuni	641.574.000	-	-	181.840.000	823.414.000
69	Polokarto	Bugel	641.574.000	-	288.153.000	257.281.000	1.187.008.000
70	Polokarto	Ngombakan	641.574.000	-	288.153.000	282.234.000	1.211.961.000
71	Polokarto	Bakalan	721.575.000	-	-	296.220.000	1.017.795.000
72	Polokarto	Godog	721.575.000	-	-	308.045.000	1.029.620.000
73	Polokarto	Kemasan	721.575.000	-	-	363.023.000	1.084.598.000
74	Polokarto	Kenokorejo	641.574.000	-	-	298.638.000	940.212.000
75	Polokarto	Tepisari	641.574.000	-	-	313.005.000	954.579.000
76	Polokarto	Bulu	641.574.000	-	-	222.448.000	864.022.000
77	Polokarto	Rejosari	641.574.000	-	-	297.299.000	938.873.000
78	Polokarto	Polokarto	721.575.000	-	-	497.286.000	1.218.861.000
79	Polokarto	Mranggen	801.576.000	-	-	497.626.000	1.299.202.000
80	Polokarto	Wonorejo	721.575.000	-	-	187.006.000	908.581.000
81	Polokarto	Jatisobo	721.575.000	-	-	238.658.000	960.233.000
82	Polokarto	Kayuapak	641.574.000	-	-	274.516.000	916.090.000
83	Polokarto	Genengsari	721.575.000	-	-	235.319.000	956.894.000
84	Mojolaban	Laban	721.575.000	-	-	263.985.000	985.560.000
85	Mojolaban	Tegalmade	641.574.000	-	-	175.058.000	816.632.000
86	Mojolaban	Wirun	721.575.000	-	288.153.000	238.131.000	1.247.859.000
87	Mojolaban	Bekonang	721.575.000	-	-	204.977.000	926.552.000
88	Mojolaban	Cangkol	721.575.000	-	-	222.971.000	944.546.000
89	Mojolaban	Klumprit	721.575.000	-	-	263.232.000	984.807.000
90	Mojolaban	Kragilan	641.574.000	-	-	225.493.000	867.067.000
91	Mojolaban	Sapen	721.575.000	-	-	181.027.000	902.602.000
92	Mojolaban	Joho	721.575.000	-	-	231.859.000	953.434.000
93	Mojolaban	Demakan	721.575.000	-	-	233.183.000	954.758.000
94	Mojolaban	Dukuh	641.574.000	-	-	277.109.000	918.683.000
95	Mojolaban	Plumbon	721.575.000	-	288.153.000	350.572.000	1.360.300.000
96	Mojolaban	Gadingan	721.575.000	-	-	386.411.000	1.107.986.000
97	Mojolaban	Palur	801.576.000	-	-	503.236.000	1.304.812.000
98	Mojolaban	Triyagan	721.575.000	-	-	171.597.000	893.172.000
99	Grogol	Pandeyan	721.575.000	-	-	377.541.000	1.099.116.000

100	Grogol	Teluk	801.576.000	-	-	320.052.000	1.121.628.000
101	Grogol	Parangjoro	721.575.000	-	-	308.653.000	1.030.228.000
102	Grogol	Pondok	721.575.000	-	-	438.209.000	1.159.784.000
103	Grogol	Langenharjo	721.575.000	-	-	219.341.000	940.916.000
104	Grogol	Gedangan	721.575.000	-	-	147.741.000	869.316.000
105	Grogol	Madegondo	721.575.000	-	-	189.130.000	910.705.000
106	Grogol	Grogol	721.575.000	-	-	144.856.000	866.431.000
107	Grogol	Kadokan	721.575.000	-	-	301.434.000	1.023.009.000
108	Grogol	Kwarasan	721.575.000	-	-	350.793.000	1.072.368.000
109	Grogol	Sanggrahan	801.576.000	-	-	295.683.000	1.097.259.000
110	Grogol	Manang	721.575.000	-	-	239.545.000	961.120.000
111	Grogol	Banaran	721.575.000	-	-	318.206.000	1.039.781.000
112	Grogol	Cemani	801.576.000	-	-	434.147.000	1.235.723.000
113	Baki	Ngrombo	641.574.000	-	-	227.104.000	868.678.000
114	Baki	Mancasan	721.575.000	-	-	395.445.000	1.117.020.000
115	Baki	Gedongan	641.574.000	-	-	230.209.000	871.783.000
116	Baki	Jetis	721.575.000	-	-	215.858.000	937.433.000
117	Baki	Bentakan	641.574.000	-	-	174.300.000	815.874.000
118	Baki	Kudu	641.574.000	-	-	192.242.000	833.816.000
119	Baki	Kadilangu	641.574.000	-	-	108.998.000	750.572.000
120	Baki	Bakipandeyan	641.574.000	-	288.153.000	191.914.000	1.121.641.000
121	Baki	Menuran	721.575.000	-	-	278.536.000	1.000.111.000
122	Baki	Duwet	641.574.000	-	-	230.540.000	872.114.000
123	Baki	Siwal	641.574.000	-	-	226.717.000	868.291.000
124	Baki	Waru	721.575.000	-	-	254.555.000	976.130.000
125	Baki	Gentan	721.575.000	-	-	218.433.000	940.008.000
126	Baki	Purbayan	721.575.000	-	-	200.051.000	921.626.000
127	Gatak	Sanggung	641.574.000	-	-	160.613.000	802.187.000
128	Gatak	Kagokan	641.574.000	-	-	153.752.000	795.326.000
129	Gatak	Blimbing	721.575.000	-	-	235.862.000	957.437.000
130	Gatak	Krajan	721.575.000	-	-	255.374.000	976.949.000
131	Gatak	Geneng	641.574.000	-	-	262.215.000	903.789.000
132	Gatak	Jati	641.574.000	-	-	168.362.000	809.936.000
133	Gatak	Trosemi	641.574.000	-	-	210.636.000	852.210.000
134	Gatak	Luwang	641.574.000	-	-	193.609.000	835.183.000
135	Gatak	Klaseman	641.574.000	-	-	188.743.000	830.317.000
136	Gatak	Tempel	641.574.000	-	-	169.344.000	810.918.000
137	Gatak	Sraten	641.574.000	-	-	126.122.000	767.696.000
138	Gatak	Wironanggan	641.574.000	-	-	265.009.000	906.583.000
139	Gatak	Trangsan	721.575.000	-	288.153.000	376.197.000	1.385.925.000
140	Gatak	Mayang	641.574.000	-	-	218.101.000	859.675.000
141	Kartasura	Pucangan	801.576.000	-	-	340.340.000	1.141.916.000
142	Kartasura	Ngemplak	641.574.000	-	-	176.208.000	817.782.000
143	Kartasura	Gumpang	801.576.000	-	-	250.136.000	1.051.712.000
144	Kartasura	Makamhaji	801.576.000	-	-	228.183.000	1.029.759.000
145	Kartasura	Pabelan	721.575.000	-	-	122.424.000	843.999.000
146	Kartasura	Gonilan	721.575.000	-	-	170.228.000	891.803.000
147	Kartasura	Singopuran	721.575.000	-	-	151.969.000	873.544.000
148	Kartasura	Ngabeyan	721.575.000	-	-	149.014.000	870.589.000
149	Kartasura	Wirogunan	721.575.000	-	-	136.365.000	857.940.000
150	Kartasura	Kertonatan	641.574.000	-	-	144.189.000	785.763.000
Jumlah			102.156.174.000	-	4.322.295.000	41.564.637.000	148.043.106.000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA